

**PERAN PENYIDIK SEKTOR PATILANGGIO DALAM  
MENGUNGKAP PERSELINGKUHAN DENGAN DUGAAN  
PERZINAHAN**

Oleh:  
**MAZHAR**  
**NIM: H.11.16.252**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pohnpei



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2023**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

## PERAN PENYIDIK SEKTOR PATILANGGIO DALAM MENGUNGKAP PERSELINGKUHAN DENGAN DUGAAN PERZINAHAN

Oleh:

**MAZHAR**  
**NIM: H.11.16.252**


### SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal...13...Maret...2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
DR. Rasmulyadi, S.H., M.H  
NIDN: 0906037503

  
Irwan, S.H., M.H  
NIDN: 0906118102

## LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PERAN PENYIDIK SEKTOR PATILANGGIO DALAM MENGUNGKAP PERSELINGKUHAN DENGAN DUGAAN PERZINAHAN

Oleh:

**MAZHAR**  
**NIM: H.11.16.252**

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal.....  
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, SH., MH | Ketua (.....)   |
| 2. Irwan, SH., MH          | Anggota (.....) |
| 3. Rasdianah, S.H., MH     | Anggota (.....) |
| 4. Nasrullah, SH., MH      | Anggota (.....) |
| 5. Halisma Amili, SH., MH  | Anggota (.....) |



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
**NIDN: 0906037503**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mazhar  
NIM : H.11.16.252  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Peran Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan”**. adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Pohuwato maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Mazhar

## KATA PENGANTAR



### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan memanjatkan puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melipahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti bisa melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan usulan penelitian yang ada di tangan para pembaca sekalian dengan judul usulan penelitian yaitu ***“Peran Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan”***.

Saya menyadari bahwa apa yang ada substansi usulan penelitian ini, masih jauh dari kata sempurna. Sehingga diperlukan berbagai usulan yang sifanya membangun dan dengan harapan nantinya bisa memberikan sumbansi pemikiran terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta Ayah Iwan Busura (almarhum) semoga engkau tenang di alam sana dan Ibu Kantrince Tahir yang telah memberikan doa dan juga mendukung segala perjuangan.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Ibu Rasdianah, SH.,MH., selaku Pembimbing I dan bapak Nasrullah.SH.MH selaku Pembimbing II yang telah membimbing hingga selesainya skripsi ini;

7. Seluruh civitas akademika di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo
8. Serta teman-teman seperjuangan dari awal perkuliah hingga akhir terima kasih atas suport kalian.
9. Spesial untuk istri tercinta Nurbaiti Pulubuhu,SE dan anak tersayang Mufidah Marwa Busura, Moh Gialorosi Busura, Nufail Hikmal Busura yang senantiasa memotivasi dan mendukung dalam perjuangan ini.

Demikianlah, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan atau masukan yang membangun sehingga Skripsi bisa tersusun dengan baik. Terima kasih semoga Skripsi dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan juga pembaca umumnya.

Gorontalo, Juni 2023

Penulis

**MAZHAR**



## **ABSTRAK**

**Mazhar. NIM: H.11.16.256. Peran Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan.** Di bawah bimbingan ibu Rasdianah,. SH. MH selaku pembimbing I, dan bapak Nasrullah,. SH. MH selaku Pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui Peran Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan, (2) Untuk mengetahui Faktor Penghambat Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris. Sehingga kedua jenis data dalam penelitian baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumen dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan bisa dipadukan dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (A) Peran kepolisian sektor patilanggio dalam mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan yaitu dengan 2 metode yaitu (1) Mempelajari tipe-tipe perselingkuhan dari hasil pemeriksaan para pihak dan saksi-saksi dengan cara-cara: (a) Mempelajari kronologis hubungan para pihak dan alat bukti yang ada. (b) Mempertimbangkan sikap korban terhadap pasangannya yang melakukan perselingkuhan. (c) Mempelajari psikologi para pihak yang diadukan. (d) Mempelajari faktor penyebab perselingkuhan. (e) Mempertimbangkan tingkat kesalahan dari pelaku utama perselingkuhan. (f) Menganalisis kondisi keluarga antara pelaku dan korban perselingkuhan baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek harmonisasi hubungan kedua. (2) Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. (B) Faktor penghambat kepolisian sektor patilanggio dalam mengungkap perselingkuhan dugaan perzinahan yaitu: (1) Pihak yang diadukan tidak jujur dalam menyampaikan keterangan. (2) Korban perselingkuhan tidak konsisten dengan pengaduannya sendiri. (3) Pasangan perselingkuhan melarikan diri untuk sementara waktu. (4) Pasal perzinahan dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyidik, Perselingkuhan, Perzinahan

## **ABSTRACT**

**Mazhar. NIM: H.11.16.256. The Role of Patilanggio Sector Investigators in Revealing an Affair with Alleged Adultery.** Under the guidance of Mrs. Rasdianah,. sh. MH as supervisor I, and Mr. Nasrullah,. SH. MH as Supervisor II.

The aims of this study were (1) to find out the role of Patilanggio sector investigators in uncovering an affair with suspected adultery, (2) to find out the inhibiting factors of Patilanggio sector investigators in exposing an affair with suspected adultery. The type of research that will be used in this study is the type of empirical normative research. So that the two types of data in research, both primary data obtained from interviews or documents and secondary data obtained from various literature and laws and regulations, can be integrated in analyzing and answering the problem formulation in this study. The results of the study show that: (A) The role of the patilanggio sector police in uncovering an affair with suspected adultery is by 2 methods, namely (1) Studying the types of infidelity from the results of examination of the parties and witnesses by means of: (a) Studying the chronology the relationship between the parties and the available evidence. (b) Considering the attitude of the victim towards his partner who is having an affair. (c) Studying the psychology of the parties to the complaint. (d) Studying the factors that cause infidelity. (e) Considering the degree of guilt of the main perpetrator of the affair. (f) Analyzing the family conditions between the perpetrator and the victim of the affair both from the economic aspect and from the harmonization aspect of the second relationship. (2) Carry out the process of inquiry and investigation in accordance with existing legal provisions. (B) The inhibiting factors of the patilanggio sector police in disclosing the alleged adultery affair were: (1) The party being complained was dishonest in conveying information. (2) The victim of the affair is inconsistent with his own complaint. (3) The cheating spouse ran away for a while. (4) The adultery article in the Criminal Code, which is a legacy of the Dutch colonial, is not in accordance with the culture of Indonesian society.

**Keywords:** Investigator, Affair, Adultery



## MOTTO

“Jangan hanya berdiam diri, ketika orang lain telah menyentuh garis finish”

*"Kelamaan menunggu hanya akan mendatangkan rasa kecewa, cobalah buat waktumu jadi lebih berharga"*

**"Orang lain bisa, sama sama makan nasi! Anda pasti bisa mendapatkan hal serupa, jangan pernah menyerah dan cobalah terus"**

"Kebiasaan yang baik, maka akan mendatangkan hal-hal yang baik pula"

## DAFTAR ISI

### COVER

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>      | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>     | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERYATAAN .....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                    | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                           | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                          | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                        | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                 | <b>1</b>    |
| 1.1.Latar Belakang .....                       | 1           |
| 1.2.Rumusan Masalah .....                      | 6           |
| 1.3.Tujuan Penelitian .....                    | 6           |
| 1.4.Manfaat Penelitian.....                    | 6           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>           | <b>8</b>    |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ..... | 8           |
| 2.1.1 Pergertian Tindak Pidana .....           | 8           |
| 2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....          | 12          |
| 2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....          | 18          |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perselingkuhan ..... | 21          |
| 2.2.1 Definisi Perselingkuhan .....            | 21          |
| 2.2.2 Tipe-Tipe Perselingkuhan .....           | 22          |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.2.3 Pidana Selingkuh Dalam KUHP .....  | 26        |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....  | 27        |
| 2.3.1 Pengertian Kepolisian .....  | 27        |
| 2.3.2 Asas-Asas Dalam Menjalanka Tugas dan Wewenang Kepolisian .   | 29        |
| 2.3.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian .....  | 31        |
| 2.3.4 Penyelidikan dan Penyidikan .....  | 36        |
| 2.4 Kerangka Pikir .....   | 41        |
| 2.5 Definisi Oprasional .....  | 42        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>43</b> |
| 3.1. Tipe Penelitian .....   | 43        |
| 3.2. Objek Penelitian .....  | 43        |
| 3.3 Lokasi Penelitian .....  | 43        |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data .....  | 43        |
| 3.5 Populasi dan Sampel .....  | 45        |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....  | 45        |
| 3.7 Teknik Analisis Data .....   | 46        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>47</b> |
| 4.1 Peran Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan<br>Dugaan Perzinahan .....             | 47        |
| 4.2 Faktor penghambat Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap<br>Perselingkuhan Dugaan Perzinahan ..... | 62        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>65</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 65        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 5.2 Saran .....             | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>67</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>  | <b>69</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ijab qabul yang diucapkan oleh seorang laki-laki merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang ayah menyerahkan tanggungjawabnya kepada laki-laki yang mengucapkan ijab qabul dihadapan dirinya untuk menerima tugas dan tanggungjawab itu sendiri. Salah satu akibat hukum yang lahir dari suatu perkawinan yaitu harta bersama yang diusahakan secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri. Hasil usaha yang dikerjakan oleh suami meskipun sendiri termasuk dalam kategori sebagai harta bersama, begitu pun sebaliknya, meskipun yang bekerja adalah isteri maka penghasilan isteri termasuk dalam kategori harta bersama. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, akan tetapi juga menyatukan visi dan misi dalam membina rumah tangga baik dari aspek kebutuhan jasmani mau pun dari aspek kebutuhan rohani.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia, sehingga biasanya masyarakat akan menyambut dengan penuh suka cita jika ada pasangan yang akan melangsungkan perkawinannya. Di samping itu, masyarakat juga tidak segan-segan mendesak anggota keluarga, kerabat, ataupun kenalan mereka yang sudah cukup umur atau dewasa untuk secepatnya menikah. Seperti dikatakan oleh Hurlock (1991:2) bahwa dalam suatu budaya yang di dalamnya perkawinan merupakan pola yang normal bagi kehidupan orang dewasa, sebagian besar orang dewasa ingin menikah dan mereka mengalami tekanan dari orangtua dan teman-temannya agar segera menikah. Motivasi yang melatarbelakangi individu untuk menikah tidaklah sama, namun harapan setiap individu akan perkawinannya umumnya sama. Mereka berharap akan mendapat kebahagiaan dan kepuasan di dalam perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya, kehidupan perkawinan yang mereka jalani tidak selalu lancar seperti yang mereka duga sebelum menikah. Mereka seringkali menemui berbagai macam masalah yang mengakibatkan tidak

tercapainya kebahagiaan dan kepuasan perkawinan. Hal itu bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap janji untuk saling setia yang diucapkan pada saat mereka menikah, yaitu misalnya dengan melakukan perselingkuhan (Hawari, 2002:13). Seperti yang dikatakan oleh Blumstein dan Schwartz (dalam Bird & Melville, 1994:75) bahwa orang-orang yang melakukan perselingkuhan adalah orang yang tidak bahagia dan tidak puas dalam perkawinannya.

Menikah dan berumah tangga bagi hamba Allah bukan didasari oleh nafsu, tapi oleh anjuran agama. Dengan dasar ini, setiap pasangan haruslah menetapkan bahwa apabila ingin berumah tangga maka harus dengan niat untuk memenuhi perintah agama dan karena Allah S.W.T. bukan karena nafsu semata-mata. Maka menikah adalah ibadah yang bernilai suci dan abadi. Ia menjadi sakral, yang mempunyai ikatan langsung kepada Allah S.W.T. Pernikahan adalah lambang perjanjian yang kuat “mitsaq ghalidha” (Jamal Ma'mur Asmani, 2008:13) . Seperti firman Allah swt surat Ar-Rūm ayat 21 yang artinya:

Artinya:dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir” (Samihah Mahmud Gharib, 2005:15-16).

Apabila pernikahan dicemari dengan sesuatu yang menyalahi hukum Allah, seperti selingkuh maka keluarga tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya hilangnya rasa hormat diantara suami istri, mengakibatkan kurangnya tanggung jawab, tidak ada lagi rasa kasih sayang, keributan yang terus menerus sehingga bisa berakibat kepada perceraian dan anak-anak akan terganggu emosinya serta perilaku yang tidak baik pada pasangan. Hal ini, akan menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga tersebut.

Hal ini terjadi karena permasalahan rumah tangga yang menimbulkan rasa curiga pasangan seperti sikap si suami atau si istri berubah secara tiba-tiba saja. Perubahan sikap itu sering kali dikaitkan dengan kebiasaan yang paling dicurigai yaitu selingkuh. Lebih parah jika perselingkuhan

itu bertujuan atau bermotif memuaskan nafsu dengan individu lain (: <https://m.utusan.com.my/berita/nasional/pasangan-suami-isteri-curang-melampau>).

Benih-benih yang dapat memunculkan keinginan untuk berselingkuh antaranya, adalah menganggap orang lain lebih gagah, tampan, dan cantik dari pasangan sendiri, permasalahan komunikasi di antara salah satunya baik suami atau istri, kurangnya mendapat perhatian dari salah satunya, terlalu banyak tuntutan dari pasangan, dan bisa juga permasalahan di ranjang yang tidak memuaskan. Bagaimanapun setiap dari mereka memiliki motivasi dan alasan sendiri (Muhammad Abdul Ghoffor, 2006:55).

Salah satu contoh kasus perceraian di Kota Gorontalo, khususnya pada tahun 2021 ini, didominasi akibat adanya perselingkuhan, dalam hubungan rumah tangga. Faktor yang paling banyak dijadikan alasan para penggugat ini adalah faktor perselisihan dalam rumah tangga. Di antaranya, adanya hubungan gelap yang dilakukan suami. Bahkan, bebernya, ada juga perkara perceraian yang diakibatkan istri baru mengetahui jika suaminya sudah menikah lagi, tanpa ada keterbukaan. Pada 2021 ini misalnya, belum genap satu tahun, namun angka gugatan perkara perceraian kurang lebih ada 531 kasus, yang mana 411 kasus adalah cerai gugat, atau dilakukan oleh istri (<https://read.id/kasus-perceraian-di-gorontalo-didominasi-akibat-perselingkuhan/>).

Perkawinan yang merupakan hubungan hukum yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan ini, tidak jarang melahirkan persoalan-persoalan yang bersifat pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan termasuk pengaduan dugaan tindak pidana perzinahan dalam perselingkuhan. Pengaduan persoalan perselingkuhan kerap kali menimbulkan kekecewaan dikalangan korban atau pasangan yang menjadi korban perselingkuhan. Hal ini tidak lain karena apa yang diinginkan atau tujuan untuk melakukan pengaduan tidak bisa diproses lebih



lanjut oleh pihak kepolisian dengan berbagai pertimbangan. Selain itu beragam persoalan yang menjadi latar belakang terjadinya perselingkuhan.

Pengaduan terkait dengan masalah perselingkuhan juga seringkali di terima oleh pihak Kepolisian Sektor Patilanggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

**Tabel.1**

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Tahap<br>Penyelidikan | Tahap<br>Penyidikan |
|----|-------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2019  | 5            | 5                     | -                   |
| 2  | 2020  | 6            | 6                     | -                   |
| 3  | 2021  | 8            | 8                     | -                   |
| 4  | 2022  | 7            | 7                     | 1                   |

**Sumber:** *Polsek Patilanggio*

Peranan penyelidikan sangatlah penting dalam kerangka penyelenggaraan sistem peradilan pidana khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan, karena penyelidik itulah yang pertama-tama menentukan apakah suatu perbuatan yang dilaporkan, diadukan kepadanya atau yang diketahui merupakan tindak pidana atau bukan, termasuk dalam hal ini apakah pengaduan tindak pidana perzinahan memang betul-betul memenuhi unsur pidana atau tidak. Apabila dipandang oleh penyelidik memenuhi unsur pidana perzinahan, barulah selanjutnya dilimpahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Dari latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “***Peran Kepolisian Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan***”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan ?
2. Apakah yang menjadi Faktor Penghambat Kepolisian Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Ada pun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Kepolisian Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **Manfaat teoritis**

- Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khasana keilmuan terkait masalah tindak pidana perzinahan dalam perselingkuhan dari aspek hukum positif.

### **Manfaat Praktik**

- Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan khususnya bagi penyidik di Polsek Patilanggio dalam menghadapi kasus atau pengaduan tindak pidana perzinahan dalam perselingkuhan berdasarkan hukum positif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar Feit* atau *Delict*. Perkataan pidana berasal dari bahasa Sansakerta. Dalam bahasa Belanda *Straf* diartikan sebagai *Penalty* dalam bahasa Inggris, yang berarti *Hukuman* (Subekti dan R. Cipto Sudibyo. *Kamus Hukum*. Paramitha.Jakarta).

R. Soesilo mendefinisikan Tindak Pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang, atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang tersebut dapat diancam dengan tindak pidana (Soesilo,R, 1976: 75).

Terjemahan dari *Strafbaar Feit* itu sendiri belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : *Perbuatan Pidana* (Moeljatno dan Roeslan Saleh), *Peristiwa Pidana* (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna, serta Utrech), *Tindak Pidana* (Wiryono Prodjodikoro), *Delik Pidana/Tindak Pidana* (Satochid Kartanegara, A.Z.Abidin, dan Andi Hamzah), *perbuatan yang boleh dihukum* (Karni, dan van Scharavendijk), *pelanggaran pidana* (Tirtaamidjaja) (Martiman Prodjohamidjoj, 1997:35).

Antara keharusan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula, di mana antara yang satu dan yang lain tidak dapat dipisahkan. Kejadian tidak dapat dilarang apabila yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua kejadian konkrit. Pertama,

*adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu* (Moeljatno, 1993:12).

Beberapa pakar memberikan definisinya mengenai arti dari *Strafbaar Feit*, diantaranya:

Simons, mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Beliau juga menerangkan bahwa, “*Strafbaar feit* itu sendiri terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai *gevolg* tadi, tidak sama juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan *pertanggungjawaban pidana* bagi orang yang melakukan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada *sifatnya perbuatan* saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu kesalahannya.

Menurut Simons pula, perbuatan pidana tersebut dapat kiranya disamakan dengan istilah inggris “criminal act”. Pertama, karena criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan criminal act, orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*), atau sikap batin yang dapat dicela.

Hattum, mengatakan, perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana. Pompe, membedakan *Strafbaar Feit* dalam dua pengertian :

1. *Strafbaar Feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori)
2. *Strafbaar Feit* adalah suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif).

Jonkers, memberikan definisi *Strafbaar Feit* dalam dua pengertian :

1. Definisi pendek memberikan arti sebagai suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undangundang.
2. Definisi panjang, adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno, mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang, dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat diambil suatu pengertian, bahwa Tindak Pidana adalah *Suatu perbuatan atau kelakuan yang melawan hukum berhubung merupakan aturan yang dilarang, baik dengan sengaja maupun alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diancam pidana bagi orang tersebut. Yang mana perbuatan tersebut pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela , dan karenanya tidak boleh dilakukan.*

Dari pengertian-pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh para pakar, diperoleh makna bahwa *strafbaarfeit* sama dengan *delik*, sama dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan istilah lain salinannya. Namun dari segi materi *strafbaarfeit* terdapat dua pendapat. Pendapat yang

satu menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggungjawab *Strafbaar Feit* dalam satu golongan. Sedangkan Pendapat yang lain memisahkan unsur perbuatan dan unsur tanggungjawab *Strafbaar Feit* dalam dua golongan. Golongan tersebut, disebut golongan Monisme dan golongan Dualisme.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.



3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Perihal pembedaan ini, akan di bahas lebih lanjut pada Sub-Bab selanjutnya.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja(*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana

mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;

2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan,dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang (Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007:56).

### **2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur tersendiri dari unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Menurut Lamintang (P.A.F Lamintang, 1997:193-194), unsur subjektif dari sebuah tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seornag pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat;

Selain itu menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi, 2001:79) unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari beberap teori. Terori artinya berdasararkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut teori Moeljatno dalam bukunya Erdianto Efendi (Erdianto Efendi, Jakarta. 2011:98) unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan tersebut harus dapat dipersalah kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataanya benar-benar dipidana.

Dari rumusan R. Tresna dalam bukunya Adam Chazawi tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan atau rankaian perbuatan manusia;

- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham *dualistic* tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dengan pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham *monistis* memang tampak berbeda dengan paham *dualistis*. Menurut batas yang dibuat oleh Jongkers dalam buku Adami Chazawi, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, menurut Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakukan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;



- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Perselingkuhan**

### **2.2.1 Definisi Perselingkuhan**

Perselingkuhan merupakan perilaku menjalin hubungan secara mendalam antara pria maupun wanita yang sudah memiliki pasangan resmi dengan orang lain yang bukan pasangan resminya. Tindakan ini tak jarang disertai dengan aktivitas seksual konkret layaknya pasangan suami istri baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi (Widiyatmadi, 2006:1).

### **2.2.2 Tipe -tipe Perselingkuhan**

Brown (1999) merupakan salah satu pakar psikologi yang juga memberikan pandagannya terkait dengan tipe-tipe perselingkuhan yaitu sebagai berikut:

(1) Conflict avoidance affair, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Hanya salah satu pasangan perkawinan yang berselingkuh , bukan keduanya.
- Perselingkuhan biasanya terjadi da lam sepuluh tahun pertama perkawinan.
- Perselingkuhan tersebut umumnya tidak bertahan lama.
- Pasangan yang berselingkuh merasa bersalah.
- Dalam kehidupan sehari-hari, kedua pasangan cenderung terlalu baik dan suka menolong satu sama lain.
- Pasangan dapat mengekspresikan kemarahan, tetapi mereka menghindari konflik terbuka. Bila muncul perselisihan, pokok permasalahan tidak didiskusikan dan dibiarkan tak terpecahkan. Karena hal tersebut seringkali terjadi, nilai-nilai perkawinan pun menjadi terkikis.

- Pasangan tersebut acapkali dijadikan model/contoh oleh teman-teman mereka sebab dari luar mereka tampak sebagai pasangan yang harmonis.

(2) Intimacy avoidance affair, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Seringkali kedua pasangan sama-sama melakukan perselingkuhan.
- Pasangan biasanya berusia sekitar duapuluh atau tigapuluh tahun, dan telah menikah kurang dari enam tahun sebelum perselingkuhan pertama terjadi.
- Durasi perselingkuhan relatif singkat.
- Perselingkuhan tersebut biasanya tidak mampu lama dirahasiakan.
- Kedua pasangan takut akan keintiman, dan saling menjaga jarak sehingga perasaan mereka tidak terlalu dekat.
- Pasangan seringkali bertengkar hebat, dengan saling menyalahkan dan selalu mencari-cari kesalahan pasangan.
- Hubungan emosional di antara pasangan terjalin melalui pertengkaran.
- Masing-masing pasangan tumbuh dalam keluarga yang berantakan atau tidak harmonis, mungkin dengan orang tua yang alkoholik atau suka menganiaya.

(3) Sexual addiction affair, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Sexual addict lebih banyak pria daripada wanita. Sebagian besar para istri bertoleransi dengan perilaku sexual addiction pasangannya, namun para suami umumnya tidak bertoleransi jika istrinya berperilaku demikian.
- Sexual addict melakukan perselingkuhan berkali-kali, sebanyak duapuluh kali, limapuluh kali, atau lebih.

- Sexual addict biasanya memiliki hubungan personal yang minim dengan pasangan selingkuhnya.
- Sexual addict akan beralih kepada seks apabila merasa kesepian, kosong, sedang menderita, atau mengalami ketidaknyamanan lainnya.
- Sexual addict menyangkal bahwa perilakunya adalah suatu problem, sekalipun rasa malu mungkin dirasakan setelah melakukan perselingkuhan.
- Sexual addict tidak bersusah-susah menyembunyikan perilaku seksualnya tersebut.
- Sexual addict biasanya kecanduan pula terhadap bentuk pelarian yang lain, seperti kecanduan alkohol atau pornografi.

(4) Split self affair, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Perselingkuhan biasanya terjadi setelah perkawinan berusia duapuluh tahun atau lebih.
- Pasangan dipandang sebagai individu yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh teman-teman dan kolega mereka.
- Pasangan telah mencoba untuk membangun struktur keluarga yang baik.
- Masing-masing pasangan memandang satu sama lain sebagai individu yang terlalu mengatur atau banyak menuntut.
- Setidaknya salah satu pasangan merasa tertekan, dan bahkan seringkali keduanya.

- Pasangan yang berselingkuh merasa bimbang untuk memilih antara pasangan perkawinan atau pasangan selingkuh. Namun ia akan menentukan salah satu dari mereka sebagai pasangan yang tepat untuknya.

(5) Exit affair, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Perkawinan biasanya kurang dari duapuluh tahun ketika perselingkuhan terjadi.
- Kedua pasangan memanfaatkan perselingkuhan sebagai alasan untuk mengakhiri perkawinan mereka.
- Kedua pasangan mempunyai unfinished business tentang kehilangan dan mengakhiri suatu hubungan.
- Pasangan yang berselingkuh menunjukkan bahasa tubuh dan perilaku menjauhkan diri dari pasangan perkawinannya.

### **2.2.3 Pidana Selingkuh dalam KUHP**

Terkait pidana selingkuh, KUHP mengatur secara khusus adanya sanksi hukum pidana istri selingkuh yang melakukan perzinaan. Pasal 284 ayat (1) KUHP berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.

2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
  - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- Namun mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 209), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-selingkuh-lt5e935c41d3bd3/>).

## **2.3 Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia**

### **2.3.1 Pengertian Kepolisian**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Kepolisian adalah segala hal- ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan leribaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Istilah polisi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya berbeda dengan pengertian polisi pada awal ditemukannya istilah tersebut "Pertama hali

ditemukannya polisi dari perkataan Yunani Politea yang berarti seluruh pemerintahan negara kota (Warsito Hadi Utomo; 2005: 5)

Di dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Pokok-Pokok Organisasi Dan Prosedur Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Pangab Nomor: Kep/11/P/II/1984) fungsi Kepolisian dibagi menjadi:

- a) Fungsi Utama Kepolisian
- b) Fungsi Organik Polri
- c) Fungsi Organik Pembinaan
- d) Fungsi Khusus
- e) Fungsi Teknis

Fungsi utama yaitu fungsi-fungsi dalam organisasi yang menjadi pokok untuk menentukan batas-batas ruang lingkup dari organisasi itu. Fungsi organik yaitu fungsi yang esensial vital yang bersifat menentukan bagi kelangsungan hidup organisasi. Fungsi khusus yaitu fungsi-fungsi yang sipil (non militer) sebagai kelengkapan-kelengkapan dari fungsi-fungsi lainnya dari suatu kesatuan. Fungsi teknis adalah fungsi sebagai perincian dari fungsi organik yang didasarkan pada keahlian (Warsito Hadi Utomo; 2005: 84-85)

Di Indonesia pada zaman Belanda istilah polisi dikenal melalui konsep Catur Praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu Bestuur, Politea, Rechtspraak dan Regeling. Pada pengertian diatas, polisi (Politie) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum

Dalam Encyclopedia and Social Science, pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pada pengawasan keseharian umum (Warsito Hadi Utomo 2005: 6) (Encyclopedia and Social Science).

Soerjono Soekanto dalam Anton Tabah (1991: XV) mengemukakan bahwa:

“Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Nasional)”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia", istilah polisi mengandung pengertian:

- 1) Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum

### **2.3.2 Asas-Asas Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenang Kepolisian**

Di dalam melaksanakan fungsi Reserse (penyidikan) perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak asasi manusia, antara lain:

**Pertama;** praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Kedua;** persamaan dimuka hukum (*equality before the law*); perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

**Ketiga;** hak pemberian bantuan/penasihat hukum (*legal aid/assistance*); setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan.



**Keempat**; sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkarannya itu wajib didampingi penasihat hukum.

**Kelima**; peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkap peradilan.

**Keenam**; penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

**Ketujuh**; kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tindakan penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntu, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

**Kedelapan**; penyidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum.

### **2.3.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan (kewajiban). Di samping itu tugas juga dapat diartikan sebagai suruhan/ perintah untuk melakukan sesuatu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu wewenang umum yang bersifat preventif dan wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum, khususnya mana sebagian besar bersifat represif keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahanpeledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- l. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi

### **2.3.4 Penyelidikan dan Penyidikan**

KUHP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain. Diberi definisi dalam Pasal 1. Penyidikan misalnya, diberi definisi sebagai berikut: adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Yang dapat disimpulkan dari definisi tersebut ialah:

- Penyidikan (acara pidana) hanya dapat dilakukan berdasarkan undang- undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini“.

Ketentuan inidapat dibandingkan dengan pasal 1

- Ned.Sv. yang berbunyi: *Strafvordering heftalleen platsop dewijzebijde wetvoorzien.*  
(Hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan kekuatan undang-undang).

Mengenai penyelidikan dan penyidikan menurut Yahya Harahap (2002) menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yahya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Tahap paling awal dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan. Menurut pasal 1 butir ke 5 KUHAP :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, yang oleh pasal 1 butir ke 4 KUHAP diberikan definisi sebagai: “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Menurut KUHAP, penyidik itu hanya Polisi Republik Indonesia, tidak ada instansi lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Hal ini berbeda dengan penyidikan, selain Polri, kewenangan ini juga diberikan kepada pejabat pegawai negeri Sipil (PPNS) tertentu.

Ditetapkannya seluruh Anggota Polri sebagai penyidik didasarkan atas pemikiran bahwa, wilayah Indonesia yang sedemikian luas dengan keadaan geografis banyak yang sulit dijangkau transportasi dan sarana komunikasi, membutuhkan penyidik yang sangat banyak untuk meng-cover penyelidikan tindak pidana yang terjadi secara ideal, maka setiap anggota Polri diberikan kewenangan menjadi penyidik. Itupun masih kurang jumlahnya, sehingga masih banyak tindak pidana yang terjadi dimasyarakat tidak di ketahui dengan demikian juga tidak di tindak lanjuti oleh aparat penyidik.

Adapun wewenang penyidik sebagaimana di atur dalam pasal 5 KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
    2. Mencari keterangan dan barang bukti
    3. Menyuruh berhenti seorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
    4. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab
  - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
    2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
    3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
    4. Membawakan menghadapkan seorang kepada penyidik
- 2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat(1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.



Wewenang penyidik diatur dalam pasal 7 dan 8 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Penyidik yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.


Pasal 8 berbunyi yaitu:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan:

Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum.

Apabila mencermati wewenang penyidik, betapa luasnya wewenang itu dan sebagian besar dari kewenangan itu sudah langsung bersinggungan dengan pembatasan atau perampasan hak-hak asasi manusia, khususnya HAM-nya tersangka, saksi maupun saksi ahli, misalnya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli sebagainya.

## 2.4 Kerangka Pemikiran



## 2.5 Definisi Oprasional

1. Peran adalah segala upaya yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk menangani kasus pidana yang juga dilakukan dengan pendekatan sosial.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana.
4. Perzinahan adalah suatu hubungan badan yang dilakukan oleh salah satu atau keduanya sudah menikah akan tetapi tanpa adanya hubungan pernikahan yang resmi.
5. Perselingkuhan adalah suatu perbuatan menjalin hubungan asmara dengan seseorang yang bukan pasangannya secara resmi padahal dirinya memiliki suami/isteri sampai dengan hubungan badan mau pun tanpa hubungan badan. Jenis perselingkuhan ini pun peneliti klasifikasikan ada 3 jenis yaitu: ringan, sedang, dan berat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris. Sehingga kedua jenis data dalam penelitian baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumen dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan bisa dipadukan dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah Peran Penyidik Polsek Patilanggio Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perselingkuhan.

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Polsek Patilanggio dan di Kantor desa-desa di Patilanggio.

#### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Data primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Polsek patilanggio dan di kantor desa Sekecamatan Patilanggio. Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang dianggap kompeten dan memiliki pengalaman terkait masalah yang ada dalam penelitian ini.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum tersebut yaitu:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, koran, skripsi, jurna, majala, artikel.

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan sebagai petunjuk dan pedoman, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus *Black Law Dictionery*, dll.

### **3.5 Populasi Dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Polsek Patilanggio dan Pihak Pemerintah Desa yang pernah menangani pengaduan tindak pidana perzinahan dalam perselingkuhan. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. 3 (dua) anggota Kepolisian Polres Pohuwato, dan
2. 6 (enam) pihak pemerintah desa

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data primer, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian Polsek patilanggio dan pihak pemerintah desa. Sedangkan untuk data sekunder akan dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan cara analisis secara sistematis antara data sekunder dengan data primer yang ada dan melakukan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Peran Kepolisian Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap**

##### **Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan**

Polisi adalah penegak hukum kelas jalanan, dengan tugas utamanya adalah penyelidikan dan penyidikan. Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang memiliki peran yang paling utama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam dari segala ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:

“Kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keadaan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Tugas untuk mengawasi dan memelihara agar norma-norma hukum (undang-undang) terpelihara dengan baik dalam masyarakat merupakan tugas utama yang di emban oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa terjadi suatu pengkhususan dari fungsi kepolisian itu sendiri, dari fungsi yang semula meliputi semua bidang kenegaraan menjadi fungsi yang khusus memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi *supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan

berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Negara, institusi kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, anggota kepolisian harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan. Masalah-masalah tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyebrang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus meleraikan suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabrak lari dan lain sebagainya. Alangka banyaknya tugas polisi, akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa “siap pakai” untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam gangguan.

Slogan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Melindungi, Mengayomi, Melayani”. Slogan ini tentunya bukan sebagai kata-kata mutiara, akan tetapi slogan ini memiliki makna yang sangat mendalam yang juga sudah diamanatkan dalam Konstitusi yang secara otentik pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) yang juga terdapat dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 Pasal 6 ayat (1) yang secara otentik tertulis peran Polri untuk “Memberikan Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dan juga dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia frasa “Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat” diatur dalam Pasal 4 yaitu Pasal 2, 4, 5 dan 13.



Melindungi dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan atau memberikan rasa aman secara fisik dari berbagai ancaman keamanan. Sedangkan Mengayomi diartikan sebagai upaya untuk memberikan atau menciptakan rasa nyaman secara psikis. Untuk frasa Melayani sendiri diartikan sebagai upaya dalam bentuk pengabdian atau pelayan masyarakat. Dengan slogan tersebut, tentunya anggota Polri harus mampu menciptakan rasa aman, nyaman, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sebagai anggota Polri, harus memiliki keterampilan khusus dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Pihak kepolisian dengan tugas utama sebagai penyelidik dan penyidik, tentunya banyak menghadapi dan menerima berbagai laporan atau pengaduan dari masyarakat, baik yang bersifat delik biasa maupun delik aduan, dan bahkan menghadapi kasus-kasus yang bersifat keperdataan atau mengandung unsur keperdataan.

Salah satu kasus yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan yang juga seringkali dihadapi oleh pihak kepolisian adalah kasus perselingkuhan. Hal yang menjadi motivasi yang melatabelakangi setiap orang untuk menikah tidak sama, akan tetapi apa yang menjadi harapan setiap orang yang menikah umumnya sama. Setiap pasangan akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan didalam ikatan perkawinan. Akan tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan perkawinan yang dijalani tidaklah sama dengan angan-angan mereka sebelum menikah. Berbagai masalah yang silir berganti bisa menjadi penyebab apa yang mereka harapkan dalam perkawinannya tidak menemui kebahagiaan dan kepuasan batin. Hal-hal seperti ini bisa menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan yang merupakan pelanggaran terhadap janji suci pernikahan yang sering kita dengar dengan istilah perselingkuhan.

Dilingkup Pemerintahan Kecamatan Patilanggio, pemerintah desa tidak jarang menerima dan menghadapi pengaduan masalah perselingkuhan. Sehingga pihak kepolisian Sektor

Patilanggio juga tidak jarang harus terlibat dalam menangani pengaduan perselingkuhan. Ikatan perkawinan yang merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan ini tidak jarang dalam masa ikatan perkawinan suami/isteri menghadapi suatu masalah atau melakukan suatu masalah yang mengandung unsur pidana dalam lingkup keluarga, baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kasus perlindungan perempuan dan anak, dan termasuk kasus perselingkuhan.

Terkait dengan peran penyidik dalam tindak pidana perzinahan dalam perselingkuhan, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sartin kaunang selaku sekretaris Desa balayo kec patilanggio pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023, menjelaskan bahwa:

Masalah perselingkuhan memang merupakan salah satu masalah yang biasa dilaporkan oleh masyarakat di desa. Jadi kami disini sudah biasa menerima laporan perselingkuhan. Ini juga semacam hal yang mengherankan karena meskipun pelakunya tahu bahwa secara moral dianggap salah oleh masyarakat dan bisa memberikan dampak buruk dan merugikan para pelaku perselingkuhan, pasangan perkawinan, ataupun keluarga, akan tetapi masih tetap banyak yang melakukan. Ya begitulah kita sebagai manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Aipda Marten psd tagorumbu selaku penyidik di sektor Patilanggio, dengan penjelasan bahwa:

Pengaduan persoalan perselingkuhan kerap kali menimbulkan kekecewaan dikalangan korban atau pasangan yang menjadi korban perselingkuhan. Hal ini tidak lain karena apa yang diinginkan atau tujuan untuk melakukan pengaduan tidak bisa diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian dengan berbagai pertimbangan. Selain itu beragam persoalan yang menjadi latar belakang terjadinya perselingkuhan, juga ikut mempengaruhi atau menguji kesetiaan pasangan masing-masing.

Pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana, termasuk pengaduan perselingkuhan dengan dugaan perzinahan juga tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam merumuskan fakta hukum dan dasar hukum yang bersesuaian dengan fakta hukum yang ada.

Lanjut dari itu, bapak Aipda Marten psd tagorumbu kembali menjelaskan bahwa:

Langka-langka yang biasa kami lakukan dalam mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan yaitu dengan mempelajari tipe-tipe perselingkuhan dengan mempertimbangkan lamanya perselingkuhan, kronologis hubungan, apakah cuma salah satu pasangan yang

berselingku atau kedua-duanya, dan bagaimana psikologi pelaku perselingkuhan, dan termasuk menganalisis kondisi keluarga antara pelaku dan korban baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek harmonisasi hubungan kedua-duanya.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya pihak penyidik di Kepolisian Sektor Patilanggio punya trik-trik tertentu untuk mengungkap atau menggali keterangan dari pelaku, korban, dan pihak ketiga. Trik-trik di atas merupakan trik yang menurut peneliti masuk dalam kategori ilmu psikologi, atau yang secara umum masuk dalam sub bagian dari ilmu kriminologi dalam ilmu hukum.

Dari penjelasan di atas pada dasarnya mendekati teori-teori dalam ilmu psikologi. Gagnon dan Greenblat (dalam Mahoney, 1983:13) menggambarkan empat tipe perselingkuhan, yaitu :

### **1. Flirtation**

Ini adalah perselingkuhan yang dilakukan dalam bentuk komunikasi seksual melalui bahasa tubuh dan kata-kata. Sekalipun tidak melibatkan kontak seksual secara fisik, flirtation mungkin akan menyebabkan kemarahan pada pasangan jika ini secara tak langsung menunjukkan minat seksual di luar perkawinan. Dalam penelitian ini, flirtation tidak termasuk dalam kategori perselingkuhan sebab individu tidak sampai melakukan hubungan seksual (coitus).

### **2. One-time affair**

Ciri-ciri pokok dari hubungan yang stabil dengan orang lain, seperti perkawinan, adalah waktu bebas dan ruang yang cenderung terbatas. Dalam kehidupan perkawinan, aktivitas sehari-hari biasanya saling diketahui pasangan. Perselingkuhan yang melibatkan hubungan seksual (coitus) membutuhkan waktu dan ruang. Oleh karena itu, one-time affairs biasanya terjadi ketika orang yang menikah memiliki “ruang terbuka/kesempatan” dalam hidupnya. Contohnya, menghadiri rapat di luar kota menjadi waktu yang tepat untuk one-time, yang murni hubungan seksual tanpa adanya keterlibatan emosional.

### **3. Casual affair**

Casual affair mempunyai durasi yang lebih lama daripada on-time affairs. Individu melakukan perselingkuhan yang melibatkan komponen interpersonal dan emosional yang berakhir dalam jangka waktu berbeda-beda. Perselingkuhan seperti itu tersembunyi dan berusaha dijaga kerahasiaannya.

### **4. Intense affair**

Intense affair durasinya lebih lama daripada casual affairs. Perselingkuhan ini cenderung didasarkan pada persetujuan di antara pelakunya untuk meningkatkan keterlibatan emosional dan masa depan hubungan. Beberapa hubungan mungkin berlanjut sampai beberapa tahun. Mereka kadang-kadang melibatkan hubungan interpersonal yang mendalam dan pelakunya benar-benar saling jatuh cinta, Hubungan semacam itu biasanya terjadi karena pasangan yang sah menderita penyakit kronis atau lama tidak hadir secara fisik dan emosional.

Dari penjelasan teoritis di atas menunjukkan bahwa perbuatan perselingkuhan memiliki tipe yang berbeda dengan tingkat atau kadar kesalahan pelaku juga berbeda. Tingkat kesalahan inilah yang akan menjadi pertimbangan penegak hukum untuk memberikan rasa keadilan. Selain itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakkan hukum. Dari pengklasifikasian dengan berbagai tipe perselingkuhan berdasarkan teori-teori dalam disiplin ilmu psikologi, tentunya cukup membantu penegak hukum untuk merumuskan fakta, mempertimbangkan rasa keadilan melalui putusan pengadilan, atau kebijakan lain. Dalam hal penegakkan hukum kasus perselingkuhan juga melahirkan suatu pertanyaan, dengan rumusan pertanyaa yaitu apakah semua perselingkuhan bisa dipidanakan. Di dalam KUHP juga tidak memberikan penjelasan terkait dengan definisi perselingkuhan itu sendiri. Yang menjadi masalah dalam kasus perselingkuhan yaitu tidak semua pengaduan bisa diproses hukum lebih lanjut. Karena tidak menutup

kemungkinan ada perselingkuhan, akan tetapi tidak masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana perzinahan.

Permasalahan yang pelit pada pasal perzinahan dalam KUHP sekarang, suatu perbuatan baru disebut sebagai suatu perzinahan jika salah satu atau kedua-duanya dalam ikatan perkawinan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang bukan pasangannya yang sah. Berbeda dengan dengan pasal perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang akan berlaku pada tahun 2026. Untuk lebih jelasnya dapat melihat matriks perbandingan di bawa ini:

**Tabel. 2**

**Matriks Perbandingan KUHP Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

| <b>KUHP</b>  | <b>UU NO. 1 TAHUN 2023 Tentang KUHP</b>   |
|--|---|
| <p><b>Pasal 284 ayat (1)</b></p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:</p> <p>1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.</p> <p>b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.</p> <p>2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.</p> <p>b. seorang wanita yang telah kawin yang turutserta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.</p> <p><b>Pasal 284 ayat (2)</b></p> | <p><b>Pasal 411 ayat (1)</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.</p> <p><b>Penjelasan Pasal 411 ayat (1)</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah:</p> <p>a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;</p> <p>b) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;</p> <p>c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;</p> <p>d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.</p> | <p>bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau</p> <p>e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.</p> <p><b>Pasal 411 ayat (2)</b></p> <p>Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:</p> <p>a) suami atau istri bagi yang terikat perkawinan.</p> <p>b) orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.</p> |
|--|--|

**Sumber:** *Hukum Online*

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jauh lebih baik jika ditinjau dari aspek sosiologis dan moral. Sehingga diharapkan nantinya undang-undang ini efektif untuk mencegah dan memberikan efek jera pelaku perselingkuhan. Perlu dipahami bahwa delik perzinaan adalah delik aduan yang mana pengaduan ini terdapat dua pilihan yaitu:

- pengaduan tidak dapat ditarik kembali;
- dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Selanjutnya, pihak yang dapat melakukan pengaduan adalah suami/istri yang tercemar dan terhadap mereka dapat berlaku Pasal 27 KUH Perdata yang mengatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai istrinya demikian sebaliknya dan dalam jangka waktu 3 bulan dapat diikuti dengan permohonan bercerai atau pisah ranjang dengan alasan yang sama. Akan tetapi terkait hal ini peneliti tidak membahas lebih jauh UU No. 1 Tahun 2023 karena belum diberlakukan akan tetapi boleh-boleh saja melakukan penafsiran futuristik dengan melakukan perbandingan KUHP dengan UU No. 1 Tahun 2023 untuk memberikan penjelasan yang bersifat *constituendum*.

Menilai masalah perselingkuhan dengan dugaan perzinahan di negara kita, ada 3 hal yang menjadi landasan penilaian yaitu hukum positif, hukum agama, dan kesadaran hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dengan ke 3 hal ini, jika dinilai dari aspek hukum positif kita orang yang melakukan perzinahan sudah pasti selingku. Tapi orang yang selingku belum tentu berzina. Dalam pandangan agama khususnya agama islam, perselingkuhan sudah termasuk sebagai perbuatan zina, meskipun dengan saling bertatapan dengan syahwat. Untuk yang ketiga bergantung dari tingkat kesadaran hukum masyarakat, jika masalah hubungan badan dianggap suatu hal yang biasa-biasa saja, maka besar kemungkinan kerap kali terjadi perselingkuhan. Aib yang seringkali menjadi pergunjungan oleh masyarakat, lambat laun aib tersebut akan dianggap sebagai hal yang biasa.

Terkait dengan masalah peran penyidik dalam menangani pengaduan perzinahan dalam perselingkuhan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aipda Marten psd tagorumbu selaku penyidik di Polsek Patilanggio pada tanggal 18 Januari 2023, beliau menjelaskan bahwa:

Peran penyidik dalam menerima pengaduan tindak pidana perzinahan dalam perselingkuhan, sebenarnya ada beberapa tahap yang harus dilakukan yang pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya yaitu Pelayanan Pengaduan, Kapolsek membuat surat perintah penyelidikan, Pengambilan keterangan kepada saksi, Gelar perkara, Membuat hasil gelar perkara, Membuat Laporan Polisi, Membuat SPDP, Membuat surat Panggilan, Melakukan Gelar Perkara, Melakukan BAP atau pemeriksaan kembali terhadap saksi maupun tersangka, Pengiriman berkas ke kejaksaan. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sudah mengatur secara keseluruhan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan perzinahan dalam perselingkuhan. Jadi proses penyidikan tidak dilakukan begitu saja, tapi harus sesuai dengan prosedur yang ada.

Dari tahap tersebut dapat dipahami bahwa peran penyidik tidaklah mudah, ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk mengungkap atau penyidikan suatu kasus. Peneliti mencoba untuk menjelaskan kembali tahap-tahap yang dijelaskan di atas sebagai berikut:

#### (1) Pelayanan Pengaduan

Setiap orang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, baik delik biasa maupun delik aduan maka pihak kepolisian wajib untuk melakukan pelayanan pengaduan. Pengaduan bisa dilakukan secara lisan dan secara tertulis .

(2) Kapolsek membuat surat perintah penyelidikan

Berdasarkan surat tugas penyelidikan yang diberikan oleh Kapolsek maka penyidik memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut

(3) Pengambilan keterangan kepada saksi

Pemeriksaan para saksi bertujuan untuk mencari bukti petunjuk telah terjadi atau tidak suatu tindak pidana

(4) Gelar perkara

Dari hasil pemeriksaan para saksi-saksi maka dilakukanlah gelar perkara. Tujuan dari gelar perkara ini tidak lain untuk mengkonstruksikan suatu kronologis kasus dan penelusuran dasar hukum yang bersesuaian dengan kronologis yang telah dikonstruksikan tadi. Selain itu untuk menentukan apakah hal yang diadukan termasuk dalam kategori suatu tindak pidana atau bukan.

(5) Membuat hasil gelar perkara

Didalam gelar perkara ini yang menentukan suatu permasalahan bisa dinaikan ketahapan penyidikan atau tidak tergantung dari hasil penyelidikan

(6) Membuat Laporan Polisi

Dengan dibuatkannya laporan Polisi maka Kapolsek mengeluarkan surat perintah penyidikan pada kasus tersebut



(7) Membuat SPDP

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dikirim ke kejaksaan untuk memberitahukan kepada Kejaksaan bahwa telah dimulainya proses Penyidikan

(8) Membuat surat Panggilan

Surat panggilan tersebut ditujukan kepada saksi maupun tersangka bersedia untuk diambil keterangan

(9) Melakukan Gelar Perkara

Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan tersangka

(10) Melakukan BAP atau pemeriksaan kembali terhadap saksi maupun tersangka

Pemeriksaan kembali dilakukan dengan memanggil para terlapor, pengadu dan saksi-saksi. Pemeriksaan ulang bisa dilakukan dengan waktu yang berbeda atau secara terpisah dengan para pihak. Tujuan utama dari pemeriksaan ulang ini yaitu untuk penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika para pihak sudah di BAP, maka proses hukum sudah masuk dalam tahan penyidikan. Hasil penyelidikan diketahui bahwa perbuatan perselingkuha itu termasuk tindak pidana perzinahan, maka ditingkatkan ketahap penyidikan. Penyidikan pada pokoknya adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana apakah suatu perbuatan terdapat dapat menemukan tersangkanya. Walaupun ruang lingkup penyidikan tidak secara khusus diatur, akan tetapi dengan diaturnya wewenang penyidik, maka itulah ruang lingkup penyidikan. Menurut Pasal 1 butir ke-2 bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan

bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan definisi:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

#### (11) Pengiriman berkas ke Kejaksaan

Berkas yang telah dikirim ke Kejaksaan akan dipelajari oleh pihak Kejaksaan dan untuk menyimpulkan kelengkapan berkas. Jika belum lengkap maka akan ada surat P-19 dengan petunjuk hal-hal yang dianggap belum lengkap. Jika sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan maka akan dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka.

Jadi pada hakekatnya (secara materiil) penyidik itu sudah melaksanakan fungsi hakim, yaitu menentukan apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam konteks ini pengetahuan, wawasan, kebijaksanaan dan profesionalisme aparat penyidik jadi sangat menentukan nasib perkara itu selanjutnya. Hal itu juga berkaitan dengan perlindungan HAM, khususnya HAM-nya tersangka dan saksi, baik korban maupun bukan.

## **4.2 Faktor Penghambat Kepolisian Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga non-pemerintahan tentunya memiliki peran dan fungsi yang tidak mudah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan

kepada masyarakat. Berbagai permasalahan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum tentu hal ini merupakan peran dari lembaga kepolisian. Hak atas rasa aman dan damai merupakan hak semua manusia. Dalam menjalani kehidupan sosial, tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang tertentu atau sekelompok orang yang ingin mengganggu hak orang lain dengan melakukan berbagai jenis tindakan kejahatan yang dilakukan kepada seseorang akan tetapi mengganggu rasa aman terhadap masyarakat yang lainnya.

Pelaksanaan fungsi dan peran penyidik, tentunya tidak mulus-mulus begitu saja, tentu ada kendala-kendalam yang sering kali menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas tersebut. Sehingga untuk memaksimalkan upaya perlindungan dan pelayanan membutuhkan suatu upaya yang maksimal. Namun kendala tersebut bukanlah hal yang bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan proses tahapan penyidikan. Akan tetapi kendala tersebut harus bisa dihadapi dan dilalui oleh penyidik sebagai bahan analisis, pelajaran, dan pengalaman oleh penyidikan dalam menghadapi kasus serupa.

Terkait dengan kendala dalam mengungkap kasus perselingkuhan dengan dugaan perzinahan, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Aipda Marten psd tagorumbu selaku penyidik di Polsek Patilanggio pada tanggal 18 Januari 2023 dengan penjelasan bahwa:

Kasus perselingkuhan dengan dugaan perzinahan memang salah satu kasus yang juga biasa dilaporkan oleh masyarakat. Akan tetapi dalam mengungkap kasus perselingkuhan tidak jarang menghadapi suatu kendala dimana pihak yang mendapatkan pengaduan pada saat pemeriksaan, tidak jujur untuk menyampaikan keterangan. Salah satu contoh kasus yang pernah saya terima, si B yang merupakan isteri si A, berselingku dengan si C yang juga mantan pacarnya waktu masih mudah. Pada saat dilakukan pemeriksaan secara terpisah, si C mengakui perbuatannya bahwa dia berselingku dengan si B. Sedangkan si B pada saat pemeriksaan tidak mengakui perbuatannya. Si C sendiri mengakui bahwa dia sudah pernah melakukan hubungan badan sampai beberapa kali.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Briptu Samin Pakaya selaku anggotareskrim polsek patil;anggio menjelaskan bahwa:

Salah satu kendala yang juga menjadi permasalahan yaitu isterinya melaporkan suaminya selingku dengan perempuan lain. Pada saat pengumpulan data dengan mengundang isteri, suami, dan selingkuhan suaminya dengan pemeriksaan secara terpisah, si isteri dengan tegas mengadukan perselingkuhan suaminya. Akan tetapi, tiba pada saat pemeriksaan untuk BAP, isterinya maunya cuma pasangan selingkuhan suaminya saja yang di proses, suaminya jangan di proses. Sedangkan pasangan selingkuhan suaminya juga tidak terikat perkawinan.

Bapak Aipda Marten psd tagorumbu juga menjelaskan bahwa:

Yang juga menjadi kendalan dalam menangani kasus perselingkuhan yaitu pasangan selingkuhan melarikan diri untuk sementara waktu. Pasangan yang selingku akan kembali disaat keadaan sudah mulai tenang-tenang.

Kendala dari aspek KUHP kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya kita di Indonesia yang masih warisan kolonial Belanda. Tapi Alhamdulillah, UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang akan berlaku nanti ditahun 2023 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan KUHP warisan kolonial Belanda.

Dari keterangan responden di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan yaitu:

- a) Pihak yang diadukan tidak jujur dalam menyampaikan keterangan.
- b) Korban perselingkuhan tidak konsisten dengan pengaduannya sendiri.
- c) Pasangan perselingkuhan melarikan diri untuk sementara waktu.
- d) Pasal perzinahan dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa:

(1) Peran kepolisian sektor patilanggio dalam mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan yaitu dengan 2 metode yaitu:

(a) Mempelajari tipe-tipe perselingkuhan dari hasil pemeriksaan para pihak dan saksi-saksi dengan cara-cara:

- Mempelajari kronologis hubungan para pihak dan alat bukti yang ada.
- Mempertimbangkan sikap korban terhadap pasangannya yang melakukan perselingkuhan.
- Mempelajari psikologi para pihak yang diadukan.
- Mempelajari faktor penyebab perselingkuhan.
- Mempertimbangkan tingkat kesalahan dari pelaku utama perselingkuhan.
- Menganalisis kondisi keluarga antara pelaku dan korban perselingkuhan baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek harmonisasi hubungan kedua.

(b) Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

(2) Faktor penghambat kepolisian sektor patilanggio dalam mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan yaitu:

- a) Pihak yang diadukan tidak jujur dalam menyampaikan keterangan.
- b) Korban perselingkuhan tidak konsisten dengan pengaduannya sendiri.
- c) Pasangan perselingkuhan melarikan diri untuk sementara waktu.
- d) Pasal perzinahan dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

## **5.2 Saran**

Adapun saran peneliti yaitu:

- a) Perlu adanya penguatan moral dengan bekerjasama dengan pihak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pihak kepolisian untuk mensosialisasikan berbagai macam permasalahan dalam keluarga.
- b) Melakukan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian kasus perzinahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Anton Tabah. 1991. Menutup Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta : P.T Sumbersewu Lestari
- Bird, G., & Melville, K. 1994. Families and intimate relationships. New York : McGraw-Hill
- Buku Ajar. 2007. Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Brown, E. M. 1999. Affairs : A guide to working through the repercussions of infidelity. Jossey-Bass. San Francisco
- Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar. Refika Aditama. Jakarta
- Hawari, D. 2002. Love affair (Perselingkuhan) : Prevensi dan solusi. Balai Penerbit FKUI. Jakarta
- Hurlock, E. 1991. Psikologi perkembangan : Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (alih bahasa : Istiwidayanti dan Soedjarwo). Erlangga. Jakarta
- Jamal Ma'mur Asmani, 2008. Setitik Embun Syurga, Al-Mawardi: Jakarta
- Mahoney, E. R. 1983. Human sexuality. New York :McGraw-Hill.
- Martiman Prodjohamidjoj. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*.Pradnya Paramitha.Jakarta
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Reka Cipta. 11 th Edition
- Muhammad Abdul Ghoffor, 2006. Menyingkapi Tingkah Laku Suami, Almahira. Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Indonesia, citra aditiya. Bandung
- Samihah Mahmud Gharib, 2005. Rumah Tangga Tanpa Masalah, Al-Khausar. Jakarta
- Soesilo,R. 1976. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*.Politea. Bogor
- Subekti dan R. Cipto Sudibyo.1999. *Kamus Hukum*. Paramitha.Jakarta
- Wasito Hadi Utomo. 2005. Hukum Kepolisian Di Indonesia. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher
- Widiyatmadi, E. 2006, 8 Januari). Selingkuh, Problem atau Solusi. Majalah Hidup Katolik, 28

Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Pustaka Kartin, Jakarta.

**WEBSITE**

[https://m.utusan.com.my/berita/nasional/pasangan –suami -isteri-curang-melampau](https://m.utusan.com.my/berita/nasional/pasangan-suami-isteri-curang-melampau)

<https://read.id/kasus-perceraian-di-gorontalo-didominasi-akibat-perselingkuhan/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-selingkuh-lt5e935c41d3bd3/>





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 037/FH-UIG/S-BP/VI/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H., M.H.  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mazhar  
NIM : H.11.16.252  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Peran Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap  
Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **28%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan

  
**DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 14 Juni 2023  
Tim Verifikasi,

  
**SAHARUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI\_H.11.16.256\_MAZHAR\_2023.docx

AUTHOR

Mazhar

WORD COUNT

11312 Words

CHARACTER COUNT

75576 Characters

PAGE COUNT

67 Pages

FILE SIZE

114.8KB

SUBMISSION DATE

Jun 14, 2023 6:17 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 14, 2023 6:18 PM GMT+8

### ● 28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 16% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 7% Submitted Works database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4653/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Patilanggio

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mazhar  
NIM : H1116252  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLSEK PATILANGGIO  
Judul Penelitian : PERAN PENYIDIK SEKTOR PATILANGGIO DALAM  
MEMNGUNGKAP PERSELINGKUHAN DENGAN DUGAAN  
PERZINAHAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



02 Januari 2023

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202

KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO  
RESOR POHUWATO  
SEKTOR PATILANGGIO



Nomor : SP/ 07 /1/2023/SEK-PTLG  
Lamp :  
Sifat :  
Perihal : Surat Persetujuan

Patilanggio, 5 Januari 2023

Kepada Yth.  
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo  
Di –  
Tempat

Menindak Lanjuti Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo  
Nomor : 4653/PD/LEMLIT-UNISA/ETD/1/23 Tanggal 1 Januari 2023 Perihal : Surat Permohonan ijin  
penelitian maka dengan ini kami menyetujui permohonan penelitian atas nama :

Nama : MAZHAR  
Nim : H.11.16.2.52  
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian Surat persetujuan ini kami sampaikan, terima kasih



Dikeluarkan di : Patilanggio  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PATILANGGIO

JEMMY A. BERAHIM, SE  
PDA NRP 83080092



SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
NOMOR : SKP/ 2/ III/2023/SEK – PTLG

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : JEMMY A. BERAHIM, SE  
NRP : 83080092  
Jabatan : KAPOLSEK PATILANGGIO  
Instansi : POLSEK PATILANGGIO  
Alamat : Desa Iloheluma Kec., Patilanggio

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MAZHAR  
NIM : H.11.16.2.52  
Jurusan/Universitas : Hukum/Illmu Hukum

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Proses Penyidikan di Polsek Patilanggio.

Demikian Surat Keterangan ini untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Patilanggio

Pada Tanggal : 5 Februari 2023

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PATILANGGIO



JEMMY A. BERAHIM, SE  
IPDA NRP 83080092



### RIWAYAT HIDUP

Nama : MAZHAR  
NIM : H.11.16.2.52  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Paguat 09 September 1984  
Nama Orang Tua

- AYAH : IWAN BUSURA
- IBU : Hj. KATRINCE TAHIR

Saudara

- Adik : YANHAR, YAYAN, IIN ANGRIANI BUSURA, RIFALDI BUSURA

### RIWAYAT PENDIDIKAN

| TAHUN       | JENJANG        | TEMPAT                       | KET       |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|
| 1991 - 1996 | SD             | Paguat                       | Berijazah |
| 1996 - 2000 | SMP            | Tilamuta                     | Berijazah |
| 2000 - 2003 | SMA            | Kota Gorontalo               | Berijazah |
|             | FAKULTAS HUKUM | Universitas Ichsan Gorontalo | Berijazah |